



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 05/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 15/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 14/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019 – 2024.

KESATU : Menetapkan Sdr. Suhendra, S.Th sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menggantikan Sdr. Jimer Munthe, SE.

- KEDUA : Menyampaikan hasil surat keputusan ini ke DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA,
ttd
EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sekretaris



JUFRI NELSON SIREGAR
NIP. 19731118 199302 1 001